



PUTUSAN

Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SYAHRAN US ZAINUDIN, S.H. dan RICKY AGUSTIAWAN, S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara yang berkantor di Jl. Gatot Mangkupraja Perum Prima Nagrak Nusantara Blok. D. 1 No. 9 (Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2022 sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Bahwa**, Pemohon dan Suami **KOSASIH Bin PARJO**, pada tanggal 2 Januari 1980 telah menikah secara syariat hukum islam diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : xxxxx tertanggal 20 September 2022;
2. **Bahwa**, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Pemohon bernama Bapak Sahidin (ayah kandung pemohon), dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat di bayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara Suami dengan wali nikah tersebut
3. **Bahwa**, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka;
4. **Bahwa**, antara Pemohon dengan Suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
5. **Bahwa**, setelah pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dan Suami bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Cibuntu RT-002/RW-002 Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur,
6. **Bahwa**, selama berumah tangga Pemohon dan suami hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak adalah sebagai berikut : **XXXXX**, Umur 40 Tahun Cianjur, 22 Desember 1982, **XXXXX**, Umur 33 Tahun, Cianjur, 09 Juni 1989 **xxxxx**, Umur 26 Tahun, Cianjur, 10 November 1996, dan **xxxxx**, Umur 19 Tahun, Cianjur, 24 Maret 2003,

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Bahwa**, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Suami tidak ada pihak-pihak lain yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan suami tetap beragama Islam;

8. **Bahwa**, pernikahan antara pemohon dengan suaminya almarhum KOSASIH BIN PARJO tercatat akan tetapi dinyatakan tidak tercatat oleh BPJS Ketenagakerjaan dan ketika di konfirmasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciaranjang tidak ada berkas atas nama pemohon dengan suaminya;

9. **Bahwa**, pada tanggal 26 Maret 2022, suami Pemohon (xxxxx) telah meninggal dunia, dikarenakan sakit berdasarkan surat kutipan akta kematian Nomor : 3203-KM-15062022-0030, yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal, 17 Juni 2022;

10. **Bahwa**, karena pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciaranjang Kabupaten Cianjur, sesuai Surat Keterangan Perkawin Nomor : B-225/Kua.10.03.04/PW.01/9/2022, tertanggal, 20 September 2022, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Persyaratan Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan pengurusan hal-hal yang bersifat administrasi dan keperdataan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan (XXXXX), dengan suami (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal, 2 Januari 1980 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciaranjang, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suami pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciaranjang, Kabupaten Cianjur;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono)

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang isi pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut; Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxx tertanggal 07 September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor xxxxx tertanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur Nomor ... tanggal ..., yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kosasih bin Parjo Nomor xxxxx bertanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil yang telah

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon dan Termohon juga menghadirkan empat orang saksi masing masing bernama:

1. Xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Saudara Sepupu Pemohon, saksi mengetahui pada tanggal 02 Januari 1980 Pemohon menikah dengan Kosasih bin Parjo di xxxxx Kabupaten Cianjur .;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama bernama Sahidin dan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan maharnya berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Kosasih bin Parjo berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dengan Kosasih bin Parjo keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Pemohon dan Kosasih bin Parjo tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur .;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan telah dikaruniai 4 (.empat) orang anak tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx kabupaten cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tetangga Adik Kandung Pemohon, saksi mengetahui pada tanggal 02 Januari 1980 Pemohon menikah dengan Kosasih bin Parjo di xxxxx Kabupaten Cianjur .;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama bernama Sahidin dan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan maharnya berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Kosasih bin Parjo berstatus perawan;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dengan Kosasih bin Parjo keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Pemohon dan Kosasih bin Parjo tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur . ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan telah dikaruniai 4 (.empat) orang anak tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang dinberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan dan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon keduanya bertempat tinggal di Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Kosasih bin Parjo secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Kosasih bin Parjo telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, pada 02 Januari 1980, dengan wali nikah Ayah

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung bernama Sahidin, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, namun Pemohon dengan Kosasih bin Parjo tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Kosasih bin Parjo tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka untuk memastikan bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan serta dalil Syar'i yang berlaku, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan surat bukti P.1. sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.4 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon (XXXXX) dengan Kosasih bin Parjo telah tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon (XXXXX) dengan Kosasih bin Parjo telah menikah pada tanggal 02 Januari 1980 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah apa yang didengar atau dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu Pemohon dengan Kosasih bin Parjo telah melangsungkan pernikahan di Kp. Cibuntu RT-002/RW-002 Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur ., pada 02 Januari 1980, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Sahidin, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Kosasih bin Parjo berstatus perawan, antara Pemohon dengan Kosasih bin Parjo tidak ada

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Kosasih bin Parjo, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Kosasih bin Parjo, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Kosasih bin Parjo telah menikah pada 02 Januari 1980 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama Sahidin, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Kosasih bin Parjo berstatus perawan dan antara Pemohon dan Kosasih bin Parjo tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Kosasih bin Parjo pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (.empat) orang anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan Kosasih bin Parjo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pemohon dengan Para Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan dengan Kosasih bin Parjo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 02 Januari 1980 Masehi jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1400 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon dan Para Termohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon (XXXXX) dengan Kosasih bin Parjo yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 1980 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1400 Hijriyah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh H. Asep, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I., M.E. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota H. Asep, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota

Nurhasan, S.H.I., M.E.

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	325.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 3287/Pdt.G/2022/PA.Cjr